



KONTRIBUSI LEMBAGA PERMASYARAKATAN DALAM PERBERDAYAAN TERHADAP MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA YANG BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED CERRECTIONS)

Harizon Noprizal, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Community based correction merupakan bentuk program dalam pembinaan bagi setiap narapidana sewaktu mereka menjalani sisa pidandanya di dalam lembaga permasyarakatan, kemudian mereka diberi kesempatan untuk kembali atau bersosialisasi kembali ke lingkungan masyarakat dengan pengawasan atau supervise tertentu. Dengan bertujuan untuk melaksanakan program opresional lapas terbuka dipelukan 5 (lima) prinsip dasar, yang diantaranya sebagai berikut: prinsip pertama narapidana harus memiliki kesempatan untuk memperbolehkan kerjaan, prinsip yang kedua narapidana harus diseleksi terlebih dahulu sebelum turun langsung ke tengah masyarakat, prinsip ketiga narapidana tidak boleh di eksploitasi, prinsip keempat system pengamanan harus minimum, kemudian yang terakhir tanggung jawab pemindahan terhadap narapidana.

Kata Kunci : narapidana, masyarakat, pembinaan.

PENDAHULUAN

Hukum dapat berkembang dengan mengikuti zaman, apalagi pada saat ini banyak undang-undang dan peraturan yang baru yang diterapkan oleh pemerintah. Dengan demikian hukum terus mengalami perubahan dengan tujuan mengatur perbuatan dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Demi dapat dapat terwujudnya bantuk tujuan nasionalisme, hal in terkait dengan proses pembinaan bagi tahanan atau narapidana di Lapas atau Lembaga permasyarakatan. LP merupakan beleh dikatan sebuah ujung tombak dalam bentuk mendidik serta mengawasi para tahanan atau narapidana, artinya tempat dalam mencapai sebuah tujuan dalam melakukan bentuk-bentuk pembinaan. maka tepat apabila petugas permasyarakatan yang melaksanakan tugas dalam melakukan pemebinaan terhdap narapidana serta pengamananya sudah diatur dalam undang-undang Nomor.12 tahun 1995 tentang permasyarakatan yang sudah diterapkan seagai pejabat fungsional penegak hukum.

Lembaga pemasyarakatan atau disebut (LP) adalah bentuk Institusi dari beberapa sub system dengan bentuk system peradilan pidana yang dapat berfungsi sebagai strategi pelaksanaan dalam system pidana penjara serta sekaligus sebagai sarana tempat pembinaan bagi tahanan narapidana. Kemudian setiap penjatuhan pada narapidana yang telah melakukan tindak criminal dalam perbuatannya, haruslah sangat berhati-hati, dikarenakan sebagai masalah terhadap narapidana, apapun yang berkaitan dengan sifat maupun perilaku karakter mereka, akan dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku di pemerintahan ini.

Tidak akan sekali, terjadi kecemasan terhadap warga binaan menjelang mereka bebas dari Lapas (lembaga Pemasyarakatan). Karena permasalahan ini terkait dengan stigma seorang mantan narapidana, pengakuan mantan narapidana pada saat ini, masih sangat di pandang negative oleh masyarakat, karena mantan narapidana di cap sebagai orang yang jahat di mata masyarakat tersebut, yang pernah melakukan tindakan criminal yang merugikan dan meresahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pendapat albert camus menerangkan dalam keterangan filsafatnya, mengatakan kesetujuannya dalam pendapat sanksi yang bersifat punish-ment, dengan hal itu pembedaan secara langsung tidak boleh menghilangkan human power dalam terpidananya, karena hal ini menggapi sebuah bentuk nilai-nilai yang merupakan bentuk penyulian yang baru dalam menerapkan punish ment, terhadap seseorang yang melanggar kebebasan dalam melakukan tindakan yang menjadi pelanggaran yang tidak baik, atau tindakan criminal. Namun pada waktu yang secara bersamaan si tahanan atau terpidana harus diarahkan melalui sanksi yang mendidik maksud dan tujuan ini adalah bentuk dalam mencapai tujuan yang lebih penuh sebagai manusia, dalam arti ini merupakan menjadi diri sendiri serta berperilaku baik dan tak lupa lagi menghilangkan perilaku serta perbuatannya di masa lalu. Kemudian dapat dilakukan dengan membimbing serta mendidik terhadap klien tahanan ini atau narapidana di lapas, supaya dapat menjadi bekal setelah bebas dari lapas dan kembali di tengah kehidupan lingkungan masyarakat.

Dalam mengatasi sebuah kondisi yang terjadi pada saat ini, peningkatan dalam sebuah program pembinaan yang optimal dan efektif bagi narapidana agar dapat terlaksanakan, pelaksanaan pidana penjara tidak memberikan sebuah dampak yang bersifat negative, terhadap tujuan pidana tersebut, maka dari bentuk kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam melakukan sebuah pembinaan terhadap narapidana, dapat menerapkan model yang berkonsep CBC (Community based Corrections) yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam ikut serta melakukan program pembinaan tersebut dengan baik yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan serta memberi arahan serta bentuk mendidik seperti ceramah, maupun bentuk keterampilan kerja di luar lapas.

Pontesi sumber daya manusia mantan narapidana dapat disahkan pada saat mereka dapat menjalani pada masa pidana di lapas tersebut. kemudian dari pertajam setelah mereka bebas dari penjara, hal ini merupakan bentuk beberapa program pelatihan serta keterampilan yang dapat diselenggarakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Dalam bentuk cara mendidik serta membimbing dan memberikan keterampilan melalui dari seseorang yang telah menjadi narapidana sampai bebas, dengan adanya bentuk serta model Community Based Corrections yang adalah bentuk program pembinaan bagi narapidana

pada waktu mereka menjalani sisa mereka di lapas tersebut. narapidan diboleh serta diberikan kesempatan kembali ke lingkungan masyarakat dengan cacatan, diawasi dengan pengawasan yang baik. Serta dalam keberhasilan proses dalam pembinaan Community based Corrections dapat ditentukan dalam bentuk banyaknya variable diantaranya narapidan, serta tidak lupa dengan peran masyarakat dalam mengawasinya dan petugas lapas sebagai sebagai arahnya untuk menjadi diri sendiri.

Maka dari itu Implementasi Kebijakan Lembaga Perasyarakatan Terhadap konsep bentuk model Pembinaan Narapidana Yeng Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections). Maka penulis dengan ini dapat memberikan kesimpulan dengan membuat rumusan masalah dalam artikel ini, sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan pemberdayaan Lembaga Perasyarakatan terbuka dengan system *Community based correction*?
2. Bagaimana hambatan yang dilakukan lembaga perasyaraktan terhadap di terapkan model pembinaan yang berbasis *Community based correction*?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) merupakan penelitian terhadap masalah dengan melihat serta memperhatikan norma hukum yang berlaku yang dihubungkan dengan adanya fakta-fakta yang ada dalam permasalahan artikel penelitian ini, dalam penulisan penelitian ini bertujuan bagaimana peran Lembaga perasyarakatan dalam membina narapidana dengan baik dan sisa masa tahanan di dalam lapas tersebut, agar bisa berada di tengah masyarakat yang berbasis *Community based correction* sehingga masa percobaan terhadap narapidana ini akan di tempatkan ke tengah masyarakat terlebih dahulu. Dengan pengawasan yang tertentu kepada narapida tersebut.

PEMBAHASAN

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan pemberdayaan lembaga perasyarakatan terbuka dengan system *Community based correction*

Dalam hal ini, bentuk dalam tujuan dari lembaga perasyarakatan yang bersifat terbuka yang bagian dari sebuah system dalam bentuk peradilan pidana yang yang secara terpadu yang dilakukan oleh Lapas terbuka, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai bentuk institusi lembaga pembinaan yang secara lanjut dengan kedudukan yang kemudian bersifat strategis dalam melukan tugas akhirnya, karena system peradilan pidana serti rahabilitas, resosiolisasi narapidana dan kemudia bisa sampai penggulungan criminal serta kejahatan. Maka sebaga lembaga perasyarakatan yang baru dibentuk. Dengan posisi keberadaan dalam bentu LP (lembaga Perasyaraktan) terbuka dengan mempunyai bentuk dan tujuan prinsip dalam melakukan tugasnya dengan susuai undang-undang yang berlaku. **Dalam menerapkan sebuah prinsip terhadap penarapan pemberdayaan terhap narapidana yang basisi Cummunty Based Corrcctions yang dintara sebagai berikut**

- a. Perlu diketahui narapidana atau tahanan harus memiliki bentuk persiapan dalam kembali mereka ke tengah masyarakat, serta memiliki bentuk peluang untuk yang ada di Indonesia masih ada yang belum menerapkan prinsip

tersebut ini. Maka dari lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia di harapkan menerapkan model yang berbasis Community Based Corrections.

- b. Narapidana yang kembali di tengah masyarakat harus terlebih dahulu diseleksi dulu serta dapat memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh pihak lapas, dengan menjamin mereka untuk kembali di tengah kehidupan masyarakat serta lebih penting sekali untuk menjamin keselamatan masyarakat akan adanya Narapidana tersebut/
- c. Narapidana tetap harus dijaga dengan pengawasan dan pengamanan dalam tingkat yang minimum. Supaya narapidana bisa tetap diawasi walaupun di dalam lapas tersebut.

Terkait dengan bentuk kedudukan yang diterapkan lembaga pemasyarakatan terbuka, dengan bentuk peradilan pidana yang dapat di peroleh sebagai bentuk gambaran bahwa adanya lembaga pemasyarakatan terbuka sangat berbeda dengan lembaga pemasyarakatan lainnya. lembaga pemasyarakatan terbuka mengedepankan dalam menerapkan model pembinaan *community based corrections* atau pembinaan yang dapat melibatkan masyarakat lebih kekeluargaan dengan cara pengamanan yang minimum dan tanpa jeruji besi dan tembok tebal.

2. Bagaimana hambatan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan terhadap di terapkan model pembinaan yang berbasis *Community based correction*

Tujuan dalam pemasyarakatan tersebut untuk mengetahui efektivitas lapas terbuka yang menggunakan *community based corrections* dengan diwujudkan dalam pelaksanaan asimiliasi keluar. Pada lapas terbuka tersebut. Dengan demikian dapat mengetahui sejauh mana peran lapas terbuka dalam melakukan pelaksanaan serta tujuan pemasyarakatan bagi narapidana, perlu dilihat pada pola pembinaan yang dilakukan oleh pihak lapas terbuka, apakah itu sudah menunjukkan adanya kegiatan pembinaan narapidana yang dapat memblurkan antara masyarakat dengan narapidana tersebut, serta adapun bentuk hambatan yang lembaga pemasyarakatan terhadap proses model berbasis *community based corrections* ini.

- a. Usia menjadi hal yang harus di pertimbangkan dengan sedemikian rupa, dengan hal ini narapidana yang usianya terlalu muda seperti 17 tahun ada kemungkinan akan mengalami kesulitan memasuki dunia berkerja. sedangkan narapidana yang usianya terlalu tua akan mengalami kesulitan pada jenis pekerjaan yang sesuai dengan narapidana yang luas untuk di turunkan di tengah masyarakat.
- b. Banyak yang terjadi dalam pembinaan terhadap narapidana, hambatan yang salah satunya, karena narapidana banyak yang memiliki karakter yang berbeda, karena itu, narapidana banyak yang susah di atur dalam pembinaan yang berbasis Community Based Corrections tersebut. bila di terapkan kepada narapidana tersebut, bisa melakukan kejahatan serupa, mereka membuat tindak kriminal pada waktu ini.

- c. Serta banyak tidak siap terhadap kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dengan menerapkan pemberdayaan yang berbasis Community Based Corrections, tersebut, karena narapidana tersebut masih banyak yang belum menyetujui kebijakan ini, biar tujuan dari pihak lembaga pemasyarakatan ini, bertujuan baik dalam membina serta mendidik narapidana ini.

PENUTUP

Lembaga pemasyarakatan atau disebut (LP) adalah bentuk Institusi dari beberapa sub system dengan bentuk system peradilan pidana yang dapat berfungsi sebagai strategi pelaksanaan dalam system pidana penjara serta sekaligus sebagai sarana tempat pembinaan bagi tahanan narapidana, bentuk model dari Community based Corrections, membantu lembaga pemasyarakatan dalam mengarahkan serta mendidik narapidana untuk kembali ke tengah masyarakat, hal ini terkait keberhasilan oleh pihak LP dalam mendidik pindana menjadi lebih baik dan memiliki perubahan selama dia menjadi tahanan

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta Raja Grafiika Persada, 2004.

Jayadilaga virsyah M, Pemberdayaan Manta Narapidana Melalui Program Rehabilitasi Sisoal Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Badung, Sekolah Pascasarjana IPB Bogor 2008.

Debrilianawati, dessy, peran dan koordinasi antar instansi dalam permbudayaan warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan jurnal adminitarasi pubilik Vol. 1 No 2 April 2013.